

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah Daerah,maupun peraturan dalam negri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan P-P.No.8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara,Penyusunan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Pengendalian & Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan dengan berpedoman pada Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM. Hal ini memiliki

konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum untuk Renstra ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah di rubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Pasaman tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pasaman tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pasaman tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Pasaman No 47 tahun 2011 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman;
13. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2016 tentang Susunan Orgnisasi Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Koperasi dan UKM dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Dalam rangka memenuhi permintaan/pelayanan serta keinginan masyarakat pasaman selama 5 tahun kedepan disektor Koperasi dan UKM.

2. Tujuan

- 1) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun
- 2) Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta capaian keberhasilan pembangunan
- 3) Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- 4) Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

3.3 Telaahan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman untuk urusan wajib menangani koperasi & usaha kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pasaman susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Kasubag Umum
 2. Kasubag Keuagandan Evalap
- c. Bidang Koperasi terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 1. Seksi Kemitraan dan Pengawasan UKM
 2. Seksi Promosi Pengembangan UKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur tentang fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya SKPD

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan professional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tanpa itu semua, pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komposisi sumber daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan pangkat dan golongan serta tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	3 Orang	
2	Golongan III	12 Orang	
3	Golongan II	3 Orang	
4	Golongan I	- Orang	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2017

Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana/ S2	2 orang	
2	Sarjana /S1	12 orang	
3	Sarjana Muda /Diploma III	- Orang	
4	SLTA	4 Orang	
5	SLTP	- Orang	
6	SD	- Orang	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2017

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat tabel 2.3.

Tabel 2.3 : Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	White Board	4	
2	Kursi	50	
3	Meja Komputer	4	
4	Tustel	1	
5	Computer compatible	4	
6	Lemari Arsip	8	
7	Perkakas Standar Lain	2	
8	Laptop	1	
9	Rumah dinas	2	
10	Tanah	3 Bidang	
11	Kendaraan roda 4	3	
12	Kendaraan Roda 2	4	
13	Printer	4	
14	Mesin Tik	1	
15	Telepon	1	
16	Mesin Packaeging	-	
17	Bejana Ukur	-	
18	Kipas Angin	2	
19	Proyektor + Attachemen	1	
20	Timbangan Elektronik	-	
21	Televisi	1	
22	Mesin Potong Rumput	1	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kondisi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman untuk tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4 : Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Sektor Perdagangan(SIUP)

Tahun	Perusahaan Mikro	Perusahaan Kecil	Perusahaan Menengah	Perusahaan Besar
2014	1331	1687	114	-
2015	214	291	15	-

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2015

Tabel 2.5 : Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sektor Perdagangan (TDP)

Tahun	PT	Koperasi	CV	Firma	PO	BUL
2014	7	3	63	-	201	-
2015	13	3	180	-	331	1

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2015

Tabel 2.7 : Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sektor Koperasi

Tahun	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	UKM
2014	105	122	-
2015	100	120	6443

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2015

Dinas Koperasi dan UKM sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang koperasi dan UKM mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Peluang

- 1) Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- 2) Tersedianya potensi usaha;
- 3) Semakin meningkat minat masyarakat Kota/Kabupaten untuk melakukan usaha Koperasi dan UKM di Kabupaten Pasaman
- 4) Pangsa pasar yang semakin terbuka;
- 5) Terbukanya lapangan kerja.
- 6) Kabupaten Pasaman mempunyai potensi besar untuk pengembangan UKM untuk dikembangkan.

2. Tantangan

1. Pengaruh globalisasi;
2. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman;
3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
4. Tingginya tingkat persaingan usaha.
5. Belum adanya keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan melalui usaha kecil menengah dan koperasi

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang Pengembangan bidang Koperasi dan UKM khususnya para pelaku usaha yang ada Kabupaten Pasaman. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan

kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman melakukan upaya dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat untuk meminimalisir kelemahan dan mengoptimalkan kemampuan untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya UKM/IKM yang belum diikutsertakan dalam pameran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang sebetulnya banyak sekali undangan untuk mengadakan pameran yang dilaksanakan di luar pulau sumatera, yang sebetulnya berdampak pada omset penjualan/pemesanan produk tetapi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan dana untuk mengikuti pameran tersebut.
2. Rendahnya SDM pengurus koperasi, dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, pencarian bahan produk dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal.
3. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika.
4. Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bias ditangkat koperasi menjadi terbuang.

5. Kurangnya koordinasi antara provinsi dengan daerah, sehingga dinas koperasi dan UKM kesulitan untuk mendapatkan pendanaan untuk kegiatan pembinaan yang bersumber dari APBD Provinsi.
6. Sarana dan prasarana untuk menunjang operasional personel dalam melakukan pembinaan langsung ke pelaku usaha masih kurang

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



1. Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah :

***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, AGAMAS
DAN BERBUDAYA "***

2. Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah :

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam
- 3) Meningkatkan kualitas keimanan dan pengalaman ajaran agama
- 4) Melestarikan nilai-nilai budaya daerah

Dilihat dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman maka Dinas Koperasi dan UKM memegang posisi yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Keterkaitan dinas Koperasi dan UKM untuk pencapaian visi dan misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana peranan dinas koperasi dan UKM adalah bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha koperasi dan UKM yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan usaha yang baik dan tertib
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), menegakkan supermasi hukum dan meningkatkan pelayanan publik serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah bagaimana mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat didalam memberikan

penyuluhan, pendampingan dan pemberian fasilitas yang memuaskan dan memberikan solusi yang efektif terhadap keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan koperasi. Dengan adanya proses pendampingan, penyuluhan yang efektif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan kabupaten pasaman kedepannya.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah bagaimana usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan koperasi dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan pendapatan yang baik atau meningkat sehingga akan terciptanya suasana kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di kabupaten pasaman maka diharapkan potensi ekonomi yang masih banyak tersebar di berbagai kenagarian dapat dikembangkan dengan baik dan terarah sehingga sektor usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan.
4. Mengelola sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah bagaimana hasil sumber daya alam yang ada dibidang agro dapat di olah dan di tingkatkan diversifikasi produknya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kabupaten pasaman. Diharapkan tumbuh usaha-usaha baru di sektor agro

dan non agro yang dikelola oleh masyarakat dan koperasi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan koperasi.

5. Meningkatkan keharmonisan dan kerjasama dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan, dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah bagaimana meningkatkan pola kemitraan antara dinas Koperasi dan UKM, masyarakat pelaku usaha dan koperasi dengan Bank, BUMN/BUMD, sehingga persoalan permodalan yang menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat dijumpai melalui pinjaman lunak dari bank dan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/BUMD
6. Meningkatkan Infrastruktur dan Fasilitas Umum, dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah dapat terpenuhinya infrastruktur dan fasilitas dalam proses terjadinya transaksi imbal jasa yang melibatkan masyarakat umum didalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya sehari-hari

Dalam proses pencapaian visi dan misi tersebut, dinas Koperasi dan UKM akan menemui beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong, antara lain :

1. Faktor penghambat,
 - 1) Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur pembina dan pelaku usaha koperasi dan UKM
 - 2) Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional
 - 3) Masih rendahnya kemampuan SDM pelaku usaha sektor koperasi dan

UKM dalam mengelola usahanya dengan baik

- 4) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada koperasi
- 5) Kurangnya permodalan pelaku usaha disektor koperasi dan UKM
- 6) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibina
- 7) Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk
- 8) Kemampuan kewirausahaan dan motivasi untuk berkembang bagi pelaku usaha koperasi dan UKM yang masih rendah
- 9) Kebiasaan mencatat pelaku usaha masih rendah
- 10) Kemasan produk yang masih sederhana
- 11) Sarana permesinan/pengolahan produk masih sederhana/manual
- 12) Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UKM;
- 13) Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- 14) Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah ;
- 15) Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;

- 16) Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif;
- 17) Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi.
- 18) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola Koperasi dan UMKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

2. Faktor pendorong

1. Potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh sektor koperasi dan UKM sangat besar dan beragam
2. APBD kabupaten Pasaman yang meningkat setiap tahunnya
3. Banyaknya usia produktif yang tersebar di setiap nagari di Kabupaten Pasaman
4. Pasar produk industri agro dan non agro yang terbuka lebar
5. Kebutuhan masyarakat akan diversifikasi produk semakin meningkat
6. Sinergitas antar instansi pemerintah dalam majukan sektor koperasi dan UKM semakin di tingkatkan
7. Terbukanya pasar global MEA

3.2. Telaahan Renstra Kabupaten Pasaman

1. Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra
 - 1) SDM aparatur pembina masih rendah
 - 2) Sarana dan prasarana penunjang operasional masih kurang

- 3) Anggaran dinas Koperasi dan UKM yang rendah, sementara permintaan masyarakat untuk diberikan bantuan berupa peralatan, pelatihan dan permodalan sangat tinggi
 - 4) Aparatur pembinan masih kurang
2. Faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari sasaran jangka menengah
 - 1) APBD kabupaten Pasaman yang terus naik setiap tahunnya
 - 2) Peranan dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pasaman akan semakin penting dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan pengangguran

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
 - 1) Belum adanya payung hukum yang jelas dan rinci tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia
2. Faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
 - 1) Adanya upaya SKPD terkait untuk mengajukan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu –isu strategis selama rentang waktu antara tahun 2015-2017 Dinas Koperasi dan UKM antara lain:

1. Melakukan pendataan yang valid tentang jumlah usaha yang bergerak di bidang sektor koperasi dan UKM, sehingga dinas koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh pelaku usaha. Data tersebut akan menjadi dasar arah dan tujuan pembangunan yang kuat di sektor koperasi dan UKM ketika akan mengajukan rencana anggaran melalui APBD Kabupaten Pasaman untuk kegiatan pembinaan IKM, sehingga pembinaan dapat dilakukan kepada IKM lebih banyak.
2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman harus terus-menerus mengadakan komunikasi/koordinasi dengan pusat terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara melakukan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melakukan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP, TDP, IUI, dll
4. Fasilitasi kepada sektor Koperasi dan UKM tentang adanya pameran-pameran dan lelang komoditi berjangka, hal ini sangat penting sekali untuk

meningkatkan omset penjualan bagi pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM, baik pameran yang diadakan di dalam Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan di luar Provinsi Sumatera Barat. Undangan untuk mengikuti pameran promosi produk unggulan daerah sangat banyak, tetapi tidak banyak sekali tawaran tersebut di tolak karena keterbatasan dana, padahal promosi adalah salah satu cara yang bagus dan efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kabupaten pasaman kepada masyarakat luas.

5. Dalam rangka untuk meningkatkan Sumber daya manusia koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM dapat melakukan pelatihan manajemen, pelatihan kemasan, kewirausahaan, pengolahan pangan, bimbingan teknis, diklat bidang Koperasi dan UKM kepada pelaku usaha sektor koperasi dan UKM sehingga dapat berkembang secara optimal.
6. Diadakan pembinaan yang terus menerus dan berkelanjutan kepada pelaku usaha koperasi dan UKM, untuk koperasi agar dapat membuka unit usaha koperasi, yang mendampingi unit usaha pokok dalam rangka melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang.
7. Koordinasi yang terus menerus dapat dilakukan dengan propinsi supaya arus informasi baik berupa regulasi maupun data dapat dengan mudah diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

8. Monitoring dan evaluasi harus terus menerus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM sehingga perkembangan penanaman modal dan peningkatan taraf hidup serta pengurangan pengangguran dapat dimonitor.
9. Meningkatkan perlindungan dan sosialisasi terhadap konsumen di Kabupaten Pasaman sehingga masyarakat sebagai pengguna akhir dari koperasi dan UKM dapat terlindungi dengan maksimal
10. Melakukan pengembangan pasar rakyat sebagai sarana dan prasarana transaksi atau imbal jasa bagi konsumen dan produsen yang representatif dan sehat
11. Penyebarluasan informasi harga komoditi di pasaran kepada masyarakat
12. Mengupayakan akses permodalan dan peralatan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha koperasi dan UKM
13. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha Koperasi dan UKM perlu diberikan bantuan peralatan yang memadai dan cukup bagi Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Pasaman

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM

Visi dan misi dinas Koperasi dan UKM kabupaten pasaman adalah penjabaran dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 yaitu :

***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, AGAMAS
DAN BERBUDAYA "***

Dengan memperhatikan visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi

***"TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UKM MENUJU MASYARAKAT
YANG SEJAHTERA "***

2. Misi

- 1) Menumbuhkan koperasi dan usaha kecil menengah dalam mengembangkan kewirausahaan
- 2) Memfasilitasi terwujudnya usaha yang mandiri
- 3) Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berkualitas
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan usaha kecil menengah
- 5) Meningkatkan Akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- (%)				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat	Atk,Honorarium,rek.listrik,tel pon,air dan surat kabar	Terlaksananya Kegiatan Administrasi perkantoran	80	85	90	95	100
		Sarana dan prasarana dan pemeliharaan sarana kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	80	85	90	95	100
		Rapat Regional,rakornas,provinsi dan rapat koordinasi	Tercapainya koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah					
		Kendaraan roda 4, roda 2, dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pembinaan Koperasi dan UKM	80	85	90	95	100
		Pakaian harian dinas dan pakaian olah raga	Meningkatnya disiplin aparaturnya					
		LAKIP,LPPD,LKPJ,RKT	Terselenggaranya penyusunan laporan	80	85	90	95	100
		Perencanaan musrenbang	Tetampungnya program dan kegiatan					
2	Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistim pendukung usaha bagi koperasi dan terwujudnya usaha yang baik bagi usaha kecil menengah	Koperasi dan UKM	Termonitornya kegiatan koperasi dan UKM	80	85	90	95	100
		Koperasi Berprestasi, dan Koperasi yang aktif	Terciptanya koperasi berprestasi	80	85	90	95	100
		Berfungsinya promosi produk unggulan daerah dan informasi bisnis	Terciptanya kerjasama koperasi	80	85	90	95	100
3	Meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Terciptanya pengembangan koperasi Ovop (komoditi unggulan daerah yang dikelola koperasi)					
			Terlaksananya iven produk UKM	80	85	90	95	100
			Peningkatan kemitraan Usaha bagi UKM					
			Berkembangnya usaha dan terdatanya UKM	80	85	90	95	100
4	Peningkatan koperasi dengan mewujudkan peningkatan lembaga usaha yang baik		Meningkatnya Kinerja Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah					
		Terciptanya pemetaan dan pendampingan koperasi	Kelompok dan Koperasi	80	85	90	95	100
			Koperasi yang telah RAT					
		Meningkatnya usaha koperasi	80	85	90	95	100	
		Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Manusia pelaku usaha Koperasi dan	Terciptanya SDM Pengelola koperasi yang bermutu					

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Strategi

- 1) Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur dan pelaku usaha sektor Koperasi dan UKM
- 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- 3) Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- 4) Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi bagi Koperasi dan UKM

2. Kebijakan

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dan pelaku koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 2) Meningkatkan peralatan dan kinerja pelaku usaha sektor koperasi dan UKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya
- 3) Meningkatkan peran pelaku usaha sektor koperasi dan UKM dalam perekonomian masyarakat
- 4) Mengembangkan kemitraan UKM;

- 5) Meningkatkan promosi produk daerah dan kerjasama investasi ;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah
- 7) Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi.
- 8) Pemberdayaan Koperasi dan UKM
- 9) Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan.
- 10) Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, disusun suatu bentuk indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang terintegrasi antara fungsi yang berkesinambungan dan berkelanjutan melalui penyusunan program prioritas, indikator capaian kinerja program (outcome) yang didasarkan atas fungsi pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman ini bersifat indikatif, dan sekaligus memuat pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada awal periode perencanaan dan kerangka pendanaan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari rancangan renstra SKPD Tahun 2016-2021 dan hasil musrenbang RPJMD yang dituangkan dalam tabel berikut:

TABEL 7.1

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. PASAMAN TAHUN 2016-2021

MISI 1									
Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan Serta Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama									
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD/LEMBAGA TERKAIT
					KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sasaran 26: Meningkatnya pertumbuhan usaha yang berdaya saing	1. Peningkatan pertumbuhan usaha berbasis teknologi	1. Meningkatkan manajemen usaha, akses usaha, inovasi produk, kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk UMKM 2. Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	1. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Pertumbuhan pangsa pasar usaha 1. Bertambah jumlah koperasi	% %	40 40	90 90	1. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

			<p>aktif</p> <p>2. Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi Aktif</p> <p>3. Meningkatnya daya saing koperasi</p> <p>4. Meningkatnya pemberdayaan dan fasilitasi bagi Koperasi UMKM</p>				<p>1. Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif</p> <p>2. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</p>		
2. asasan 27: Meningkatkan	Penguatan kelembagaan dan permodalan	1. Penguatan permodalan UMKM dan koperasi	1. Pertumbuhan pendapatan pelaku usaha UKM	%	45	95	1. Program Pengembangan sistem pendukung	- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM

pendapatan masyarakat pelaku usaha kecil menengah	UMKM berbasis kewirausahaan	2. Penjaminan usaha UMKM dan koperasi 3. Pengembangan penanaman modal		%	50	95	usaha bagi usaha mikro kecil menengah 2.Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 3.Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		
---	-----------------------------	--	--	---	----	----	---	--	--

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, disusun suatu bentuk indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang terintegrasi antara fungsi yang berkesinambungan dan berkelanjutan melalui penyusunan program prioritas, indikator capaian kinerja program (outcome) yang didasarkan atas fungsi pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman ini bersifat indikatif, dan sekaligus memuat pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada awal periode perencanaan dan kerangka pendanaan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari rancangan renstra SKPD Tahun 2016-2021 dan hasil musrenbang RPJMD yang dituangkan dalam tabel berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terselenggaranya operasional kantor selama 1 tahun	80	80	85	90	95	100	100
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	80	80	85	90	95	100	100
3	Terwujudnya monitoring pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80	80	85	90	95	100	100
4	Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha Koperasi dan UKM	80	80	85	90	95	100	100
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha koperasi dan UKM	80	80	85	90	95	100	100
6	Peningkatan koperasi yang aktif	80	80	85	90	95	100	100
8	Peningkatan promosi produk unggulan daerah	80	80	85	90	95	100	100

10	Pendampingan usaha kecil dan menengah	80	80	85	90	95	100	100
----	---------------------------------------	----	----	----	----	----	-----	-----

RENCANA STRATEGIS (RS)

Tabel VIII. 1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN PASAMAN

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDI SI KINERJ A AKHIR	SKPD Penanggung jawab	
					2016		2017		2018		2019	2020		Target			RP.(Jt)
					Target	RP.(Jt)	Target	RP.(Jt)	Target	RP.(Jt)	Target	RP.(Jt)	Target				
	URUSAN KOPERASI DAN UKM																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
	1. Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	%	80%	-	-	87%	162	90%	167	92%	173	94%	180	100%	Koperasi dan UKM	
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	%	80%	-	-	87%	74	90%	80	92%	80	94%	90	100%	Koperasi dan UKM	
	3. Rapat dan Koordinasi	Terselenggaranya rapat koordinasi dalam maupun luar daerah/Propinsi	%	80%	-	-	87%	14	90%	138	92%	145	94%	150	100%	Koperasi dan UKM	

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	1. Pengadaan Peralatan Mesin/Inventaris Kantor	Ketersediaanya peralatan mesin kantor dan Inventaris	%	70%	-	-	80%	50	84%	60	87%	70	89%	90	100%	Koperasi dan UKM
	2. Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Lancarnya kegiatan Dinas	%	70%	-	-		305	80%	3.500	80%			400	100%	Koperasi dan UKM
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
	1. Pengadaan Pakaian Aparatur	Terciptanya kerapian dan kelengkapan pakaian aparatur	%	80%	-	-	86%	90	88%	26	90%	26	91%	28	100%	Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem															
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
	1. Penyusunan Laporan SKPD	Terselenggaranya laporan SKPD seperti LPPD, LAKIP,RKT,PKT	%	75%	-	-	77%	10	78%	10	78%	10	78%	10	100%	Koperasi dan UKM
		Renstra dan Renja SKPD														
IV	Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah															
	Yang Kondusif															
	1. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan usaha kecil menengah	Terlaksananya Perencanaan Musrenbang nagari/kecamatan/kab/ propinsi industri, perdagangan dan koperasi dan UKM	%	75%			78%	41	79%	45	80%	50	81%	55	100%	Koperasi dan UKM
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya kegiatan bidang koperasi, industri perdagangan	%	75%			78%	42	79%	45	80%	45	81%	50	100%	Koperasi dan UKM
	3. Pembinaan pengawasan dan Penghagaan Koperasi Berprestasi	Terciptanya Koperasi Berprestasi	%	75	15 Kop	76,5	15 Kop	80	15 Kop	85	15 Kop	100	15 Kop	115	100%	Koperasi dan UKM
	4. Peningkatan dan	Terciptanya kerjasama	%	75	-		4 Kop	75	45 Kop	85	4 Kop	100	4 Kop	110	100%	Koperasi dan

	Pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi	koperasi														UKM
	5. Pembinaan dan pengembangan koperasi OVOP	Terciptanya pengembangan koperasi Ovop	%	75	-		25 org	50	25 org	55	25 org	60	25 org	700	100%	Koperasi dan UKM
V	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi															
1	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Tercapainya pemahaman prinsip perkoperasian bagi masyarakat	%	75	75 Kop	90	75 Kop	100	75 Kop	125	75 Kop	150	75 Kop	160	100%	Koperasi dan UKM
2	Revitalisasi koperasi	Berkurangnya koperasi yang tidak aktif	%	75	90 Kop	80,93	90 Kop	85	90 Kop	90	90 Kop	100	90 Kop	125	100%	Koperasi dan UKM
3	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Timbulnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi	%	75	105 Kop	78,65	105 Kop	80	105 Kop	85	105 Kop	100	105 Kop	110	100%	Koperasi dan UKM
4	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Terciptanya pemetaan dan pendampingan koperasi	%	75%	-	-	78%	125	79%	135	80%	145	81%	150	100%	Koperasi dan UKM
5	Gerakan masyarakat sadar koperasi	terciptanya SDM pengelola koperasi yang bermutu	%	75	-	-	105 Kop	90	105 Kop	120	105 Kop	130	105 Kop	135	100%	Koperasi dan UKM
VI	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah															
1	Pengembangan iven/pameran produk UKM	Terlaksananya Iven Produk UKM	%	75	-	-	4 Kali	110	4 Kali	130	5 Kali	135	6 Kali	140	100%	Koperasi dan UKM
2	Peningkatan kemitraan UKM dengan BUMN	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	%	75	-	-	4 Kali	110	4 Kali	130	5 Kali	135	6 Kali	140	100%	Koperasi dan UKM

3	Fasulitas/sosialisasi pengembangan dan pendataan UKM	Berkembangnya usaha dan terdatanya UKM	%	75	-	-	4 Kali	190	4 Kali	220	5 Kali	225	6 Kali	230	100%	Koperasi dan UKM
---	--	--	---	----	---	---	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------	------------------

TABEL 7.1

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. PASAMAN TAHUN 2016-2021

MISI 1

Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan Serta Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD/LEMBAGA TERKAIT
					KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Sasaran 26: Meningkatnya pertumbuhan usaha yang berdaya saing	2. Peningkatan pertumbuhan usaha berbasis teknologi	2. Meningkatkan manajemen usaha, akses usaha, inovasi produk, kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk UMKM 3. Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	3. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Pertumbuhan pangsa pasar usaha	% %	40 40	90 90	3. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM

			<ul style="list-style-type: none"> 1. Bertambah jumlah koperasi aktif 2. Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi Aktif 3. Meningkatnya daya saing koperasi 4. Meningkatnya pemberdayaan dan fasilitasi bagi Koperasi UMKM 				<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 		Dinas Koperasi dan UKM
4. asaran 27: Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha kecil menengah	Penguatan kelembagaan dan permodalan UMKM berbasis kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Penguatan permodalan UMKM dan koperasi 5. Penjaminan usaha UMKM dan koperasi 6. Pengembangan penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pertumbuhan pendapatan pelaku usaha UKM 	%	45	95	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 2. Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 3. Program peningkatan kualitas kelembagaan 	- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM

							koperasi		
								-	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ope



BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatannya dari tahun 2016 s/d 2021 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Dinas. Sehingga Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2016 - 2021 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncanakan selama 5 tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalam permendagri No. 13 tahun 2006, baik untuk Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM maupun Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan.

Kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun kedepan diarahkan untuk tidak lepas dari Permendagri No. 13 tahun 2006, khususnya untuk program pendukung kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman.


Demikian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 semoga dapat tercapai.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Pasaman

Pilihan Hasibuan, SH
Nip. 19591231 198603 1 115

RENCANA STRATEGIS (RS)

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016-2021**



DISUSUN OLEH

**DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017**

